

## STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



# STANDAR

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

**UNIVERSITAS SUBANG**  
**2017**

## **TIM PENYUSUN**



- Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat. K. M.Si  
2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si  
3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si
- Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si
- Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si
- Anggota : 1. Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H  
2. Drs. H. Cicin Kusnadi, M.Si  
3. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP  
4. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP  
5. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP  
6. Salam Mugoprasojo, S.AN

## **KATA PENGANTAR**

---

Universitas Subang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban bangsa adalah salah satu misi Universitas Subang. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu implementasi misi Universitas dalam bentuk layanan dan/ atau kerja sama dengan masyarakat, sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.

Orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk meningkatkan peran serta Universitas Subang dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat.

Hasil pengabdian dan layanan kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, proses pengayaan sumber belajar dan/ atau untuk pembelajaran, pematangan, dan pengayaan pengalaman Sivitas Akademika.

Keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat perlu didukung dengan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat, diantaranya penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. Diharapkan melalui pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Standar Proses Pengabdian Masyarakat, dapat lebih meningkatkan kinerja Universitas Subang sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu berkontribusi terhadap masyarakat dan pembangunan bangsa.

Subang, November 2017

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>TIM PENYUSUN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi.....	3
1.3 Sasaran .....	4
<b>BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP</b> .....	<b>5</b>
2.1 Pengertian.....	5
2.2 Ruang Lingkup.....	5
<b>BAB III STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> .....	<b>6</b>
3.1 Visi dan Misi .....	6
3.2 Pihak yang Terlibat.....	7
3.3 Definisi Istilah.....	8
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar .....	8
3.5 Dokumen Terkait.....	21
<b>BAB IV PENJAMINAN MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> ..	<b>22</b>
4.1 Perumusan Standar Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	23
4.2 Implementasi Standar Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	23
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	23
4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Standar Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat .....	24
4.5 Peningkatan Standar Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat .....	25
<b>Referensi</b> .....	<b>26</b>

## DAFTAR GAMBAR

---

Halaman

Gambar IV.1 : Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Proses

Pengabdian kepada Masyarakat ..... 22

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SUBANG**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Dr. Ujang Charda, S, S.H, M.H	Kepala LPPM	
2	Drs. H. Cicin Kushadi, M.Si	Kabiro Kerjasama	
3	Drs. H. Hari Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
4	Drs.H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
Pemeriksaan:			
5	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Pengendalian:			
6	Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Persetujuan:			
7	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
8	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
Penetapan:			
9	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si.	Rektor	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Universitas Subang merupakan lembaga Pendidikan tinggi swasta yang turut serta dalam mengemban tujuan Pendidikan nasional. Dalam usahanya mengemban tujuan Pendidikan nasional, salah satu misi Universitas Subang yaitu Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diwujudkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Kegiatan pengabdian masyarakat harus memberikan kontribusi kepada masyarakat berupa: Memberikan kepuasan kepada masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat di Universitas Subang bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat berupa pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional dan memberikan pembelajaran, pematangan, dan pengayaan pengalaman sivitas akademika.

Semua komponen pada misi Universitas harus tercermin pada Rencana Induk Pengembangan pengabdian masyarakat di Universitas Subang. Kebijakan pengabdian Universitas Subang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan pengabdian masyarakat yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor. Penjaminan mutu pengabdian masyarakat dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Subang, diawali dengan penetapan standar pengabdian masyarakat yang mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 43, bahwa Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: standar hasil pengabdian

kepada masyarakat standar isi pengabdian kepada masyarakat; standar proses pengabdian kepada masyarakat; standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 57 butir (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa :

- (1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :
  - a. Pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d. Pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.



Standar proses pengabdian kepada masyarakat Universitas Subang dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terprogram dijelaskan dalam kriteria penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:

- a. Keberadaan kegiatan merupakan bagian atau mendukung Rencana Induk Pengembangan kepada masyarakat dan visi misi Universitas Subang.
- b. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan dengan jadwal, penyerahan sumber daya, dan hasil serta dampak yang terukur dan berkelanjutan dalam memberikan solusi bagi permasalahan di masyarakat.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan elemen-elemen warga kampus yang terdiri dari dosen, staf tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam jumlah yang rasional dan efektif.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan dengan kegiatan penelitian dosen dan kegiatan pembelajaran mahasiswa.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Standar Proses Pengabdian Masyarakat yang merupakan kriteria yang harus ditetapkan oleh Universitas Subang dengan tujuan agar dapat melaksanakan dan mengevaluasi efektivitas keberhasilan penyelenggaraan pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pengabdian masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Agar kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Subang dapat memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, maka diperlukan ukuran dan kriteria yang harus dipenuhi dan dikendalikan oleh Universitas, Fakultas, dan Program Studi di lingkungan Universitas Subang.

## **1.2 Tujuan dan Fungsi**

- 1) Sebagai acuan dan tolok ukur dalam penyusunan standar proses pengabdian masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 2) Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait agar mutu proses pengabdian masyarakat dapat ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan

### **1.3 Sasaran**

Sasaran buku pedoman ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian Masyarakat, baik tingkat Universitas, Fakultas Program Studi di lingkungan Universtias Subang

## **BAB II**

### **PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **2.1 Pengertian**

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti No.44 tahun 2015.

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu LPPM berkewajiban untuk memiliki standar proses pengabdian masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Manfaat standar proses pengabdian masyarakat selain untuk acuan Ketua LPPM dan Ketua Kelompok keahlian agar proses pengabdian masyarakat sesuai standar, juga memberikan informasi kepada pelaksana pengabdian masyarakat tentang proses pengabdian masyarakat.

#### **2.2 Ruang Lingkup**

Standar mutu penilaian pengabdian masyarakat yang ditetapkan oleh Universitas Subang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yaitu Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Agar mutu proses pengabdian masyarakat dapat terus ditingkatkan, diperlukan suatu standar proses pengabdian masyarakat beserta standar turunannya yang merujuk pada Permenristekdikti No 44 tahun 2015, Statuta Universitas Subang, Renstra Universitas Subang, Rencana Induk Pengembangan pengabdian masyarakat.

## **BAB III**

### **STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Standar Proses Pengabdian Masyarakat merupakan persyaratan minimal yang ditetapkan oleh institusi terhadap mutu proses pengabdian masyarakat. Agar pelaksanaan pengabdian masyarakat lebih terarah dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap kegiatan pengabdian masyarakat harus secara konsisten berupaya memenuhi isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat yang telah ditetapkan dan menjadikan standar ini sebagai tolok ukur dalam proses pengabdian masyarakat.

#### **3.1 Visi dan Misi**

##### **3.1.1 Visi Universitas Subang**

“Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”

##### **3.1.2 Misi Universitas Subang**

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
2. Menjalinkan kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat.

## **3.2 Pihak yang Terlibat**

### **3.2.1 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Biro Akademik & Kemahasiswaan
4. Dekan Fakultas
5. Wakil Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi

### **3.2.2 Stakeholders**

1. Pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengguna Lulusan
5. Orang Tua
6. Pemberi Beasiswa
7. Pemberi Asuransi
8. Koperasi

### **3.2.3 Customer**

1. Pengguna Lulusan
2. Alumni
3. Mahasiswa
4. Orang Tua

### 3.3 Definisi Istilah

1. **Pengabdian masyarakat** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
3. **Pemerintah** adalah sebuah instansi yang menerima layanan pengabdian masyarakat dari Universitas Subang.
4. **Masyarakat umum** adalah sekelompok masyarakat di wilayah tertentu yang menerima layanan pengabdian masyarakat dari Universitas Subang.
5. **Masyarakat industri** adalah sekelompok masyarakat dalam naungan “perusahaan” yang menerima layanan pengabdian masyarakat dari Universitas Subang.
6. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)** adalah organisasi pelaksana penelitian di Universitas Subang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 35/US/X/2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.
7. **Kelompok keahlian** adalah sekelompok dosen yang memiliki minat dan bidang keahlian yang sama (serumpun).

### 3.4 Pernyataan dan Indikator Standar

Standar proses pengabdian masyarakat yang dimaksud mencakup standar proses pengabdian masyarakat dan standar evaluasi proses pengabdian masyarakat. Berikut ini disampaikan standar serta indikator penilaiannya.

### 3.4.1 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	LPPM wajib membuat Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kegiatan PkM.	Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan PkM mengacu pada persyaratan borang akreditasi.	Terdapat kebijakan dan upaya perguruan tinggi yang memenuhi aspek: agenda PkM jangka panjang; Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara berkelanjutan; Mengembangkan dan membina jejaring PkM; dan mencari berbagai sumber dana PkM.
2	LPPM dan Kelompok Keahlian wajib membuat Rencana induk pengabdian masyarakat dalam bentuk peta jalan pengabdian masyarakat yang perlu dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.	Rencana Induk pengabdian masyarakat mengacu pada persyaratan borang akreditasi	Rencana induk pengabdian masyarakat harus mencakup: Arah dan focus kegiatan PkM; Jenis dan rekam jejak kegiatan PkM; Pola kerja sama dengan pihak luar; dan Pendanaan.
3	Ketua Tim dan anggota pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat wajib menyusun dan mengajukan proposal pengabdian masyarakat setiap akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.	Proposal pengabdian masyarakat memenuhi persyaratan peraturan dalam panduan pengabdian masyarakat Universitas Subang.	Konten Proposal pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Subang.

No	Standar	Kriteria	Indikator
4	Ketua Tim dan anggota pengabdian masyarakat wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan program dan waktu yang ditetapkan.	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan program dan waktu yang ditetapkan.	Bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan program yang direncanakan. Bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
5	LPPM melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat minimal satu kali selama pelaksanaan pengabdian masyarakat.	Dilakukan 1 kali selama pelaksanaan pengabdian masyarakat Kegiatan monitoring dan Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat.	Berita acara kegiatan monitoring dan Evaluasi berisi: Kesesuaian program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, Kesesuaian waktu pelaksanaan, Kesesuaian penggunaan anggaran dan Kesesuaian jumlah anggota pelaksana.
6	Ketua pengabdian masyarakat wajib melaporkan kemajuan kegiatan pengabdian masyarakat minimal satu kali selama pelaksanaan pengabdian masyarakat.	Dilakukan minimal satu kali selama pelaksanaan pengabdian masyarakat.	Terdapat laporan Kemajuan kegiatan masyarakat.
7	Ketua pengabdian masyarakat wajib membuat laporan akhir pengabdian masyarakat maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	Dilakukan maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Laporan akhir memenuhi persyaratan peraturan dalam panduan pengabdian masyarakat universitas Subang.	Terdapat laporan akhir kegiatan pengabdian masyarakat



No	Standar	Kriteria	Indikator
8	LPPM melakukan pengukuran kepuasan kastemer (pemerintah, masyarakat industri, dan masyarakat umum) minimal satu kali setelah pengabdian masyarakat selesai dilakukan.	Dilakukan minimal satu kali setelah pengabdian masyarakat selesai dilakukan. Pengukuran kepuasan kastemer mengacu pada persyaratan borang akreditasi.	Terdapat laporan tertulis hasil pengukuran kepuasan customer yang dilengkapi dengan analisis dan tindakan perbaikan yang harus dilakukan Manfaat dan kepuasan hasil kerja sama harus dapat meningkatkan mutu program dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan pengabdian masyarakat.
9	LPPM melakukan evaluasi terhadap Laporan Akhir pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagai dasar pertimbangan untuk keberlanjutan pengabdian masyarakat pada tahun berjalan dan pengusulan pengabdian masyarakat pada tahun berikutnya.	Evaluasi laporan akhir memenuhi persyaratan peraturan dalam panduan pengabdian masyarakat Universitas Subang.	Terdapat laporan tertulis hasil evaluasi laporan akhir pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilengkapi dengan analisis dan tindakan perbaikan yang harus dilakukan.

### 3.4.2 Standar Evaluasi Capaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Ketua LPPM bertanggung jawab melakukan <i>review</i> terhadap proses pengabdian masyarakat di Universitas Subang.	Proses <i>review</i> dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.	Terdapat bukti pelaksanaan <i>review</i> proses pengabdian masyarakat lengkap dengan berita acara <i>review</i> secara tertulis.
2	Kelompok Keahlian dan Ka. Prodi melakukan <i>review</i> terhadap proses pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Fakultas.	Proses <i>review</i> dilakukan minimal 1 kali dalam satu kali kegiatan pengabdian masyarakat.	Terdapat bukti pelaksanaan <i>review</i> proses pengabdian masyarakat lengkap dengan berita acara <i>review</i> secara tertulis.

### 3.4.3 Rubrikasi Penilaian Standar

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			4	3	2	1	0
1	Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh sivitas akademik harus menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.	Kesesuaian kegiatan pengabdian masyarakat dengan keahlian dan bidang ilmu sivitas akademik Pelaksana (teknologi, dan seni)	>=80% Kegiatan pengabdian masyarakat harus sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu sivitas akademik pelaksana.	>=60% Kegiatan pengabdian masyarakat harus sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu sivitas akademik pelaksana.	>=40% Kegiatan pengabdian masyarakat harus sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu sivitas Akademik pelaksana.	>=30% Kegiatan pengabdian masyarakat harus sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu sivitas Akademik pelaksana.	<30% Kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu sivitas Akademik pelaksana.

### 3.4.4 Rubrikasi Penilaian Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
<b>Penilaian Standar Profil &amp; Kompetensi Lulusan</b>						
1	LPPM wajib membuat Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kegiatan PkM.	Kebijakan dan upaya memenuhi aspek berikut: Memiliki agenda PkM jangka panjang; Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara berkelanjutan; mengembangkan dan membina jejaring PkM; Mencari berbagai sumber dana PkM.	Kebijakan dan upaya memenuhi aspek berikut: Memiliki agenda PkM jangka panjang; Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara berkelanjutan; mengembangkan dan membina jejaring PkM;	Kebijakan dan upaya memenuhi aspek berikut: Memiliki agenda PkM jangka panjang dan Tersedianya SDM prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara berkelanjutan;	Kebijakan dan upaya hanya memenuhi aspek berikut: Memiliki agenda PkM jangka panjang.	Tidak ada kebijakan dan upaya.

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
2	LPPM dan Kelompok Keahlian wajib membuat Rencana induk pengabdian masyarakat dalam bentuk peta jalan pengabdian masyarakat yang perlu dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.	Terdapat dokumen Rencana Induk Pengembangan pengabdian masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh Universitas, mencakup Aspek: Arah dan focus kegiatan PkM, Jenis dan rekam jejak kegiatan PkM, Pola kerja sama dengan pihak luar, dan Pendanaan.	Terdapat Dokumen Rencana induk Perkembangan Pengabdian Masyarakat Yang Dikembangkan.	Terdapat dokumen Rencana Induk Pengembangan pengabdian masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh Universitas, hanya mencakup Aspek: Arah dan focus kegiatan PkM dan Jenis dan rekam jejak kegiatan PkM.	Terdapat dokumen Rencana Induk Pengembangan pengabdian masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh Universitas, hanya mencakup Aspek Arah dan fokus kegiatan PkM.	Tidak ada dokumen Rencana Induk Pengembangan pengabdian masyarakat.
3	Ketua Tim dan anggota pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat wajib menyusun dan mengajukan proposal penelitian setiap akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.	Proposal Penelitian disusun dan diajukan sesuai dengan persyaratan penyusunan proposal dan diajukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.	Proposal Penelitian disusun dan diajukan sesuai dengan persyaratan penyusunan proposal dan tetapi pengajuan proposal melewati batas waktu yang ditetapkan.	Proposal Penelitian disusun dan diajukan tetapi tidak sesuai dengan persyaratan penyusunan proposal dan proposal diajukan sesuai batas waktu yang ditetapkan.	Proposal Penelitian disusun dan diajukan tetapi tidak sesuai dengan persyaratan penyusunan proposal dan diajukan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.	Tidak ada proposal penelitian.

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
4	Ketua Tim dan anggota pengabdian masyarakat wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan program dan waktu yang ditetapkan.	Pengabdian kepada masyarakat wajib dilaksanakan sesuai dengan program dan waktu yang ditetapkan.	Pengabdian kepada masyarakat wajib dilaksanakan sesuai dengan program tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.	Pengabdian kepada masyarakat tidak dilaksanakan sesuai dengan program tetapi sesuai dengan waktu yang ditetapkan.	Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan program dan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.	Pengabdian kepada Masyarakat tidak dilaksanakan.
5	Ketua LPPM melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat minimal satu kali selama pelaksanaan pengabdian masyarakat.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan tepat waktu dan dilengkapi dengan berita acara.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan tepat waktu tetapi tidak dilengkapi dengan berita acara.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan melebihi batas waktu yang ditetapkan tetapi dilengkapi dengan berita acara.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan melebihi batas waktu yang ditetapkan dan tidak dilengkapi dengan berita acara.	Monitoring tidak dilakukan.

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
6	Ketua pengabdian masyarakat wajib melaporkan kemajuan kegiatan pengabdian masyarakat minimal satu kali selama pelaksanaan pengabdian masyarakat.	Laporan kemajuan dilaporkan sesuai dengan format laporan dan tepat waktu.	Laporan Kemajuan Dilaporkan sesuai Format, tetapi melebihi batas waktu Yang di tetapkan.	Laporan kemajuan dilaporkan tidak sesuai format, tetapi waktu pelaporan tepat waktu	Laporan kemajuan dilaporkan tidak sesuai format dan melebihi batas waktu yang ditetapkan.	Tidak ada laporan kemajuan.
7	Ketua pengabdian masyarakat wajib membuat laporan akhir pengabdian masyarakat maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	Laporan akhir dilaporkan sesuai format laporan akhir dan tepat waktu.	Laporan akhir dilaporkan sesuai format, tetapi melebihi batas waktu yang ditetapkan.	Laporan akhir dilaporkan tidak sesuai format, tetapi waktu pelaporan tepat waktu.	Laporan akhir dilaporkan tidak sesuai format dan melebihi batas waktu yang ditetapkan.	Tidak ada laporan akhir.


No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
8	Ketua LPPM melakukan pengukuran kepuasan kastemer (pemerintah, masyarakat industri, dan masyarakat umum) minimal satu kali setelah pengabdian masyarakat selesai dilakukan.	Pengukuran kepuasan <i>customer</i> dilakukan, dibuat analisis dan <i>action plan</i> hasil pengukuran, dan dilakukan tepat waktu.	Pengukuran kepuasan Kastemer dilakuan, Dibuat analisis dan Action plan hasil Pengukuran, tetapi Dilakukan melebihi Waktu yang diterapkan.	Pengukuran kepuasan kastemer dilakukan, tetapi tidak dibuat analisis dan <i>action plan</i> hasil pengukuran, dan dilakukan tepat waktu.	Pengukuran kepuasan kastemer dilakukan, tetapi tidak dibuat analisis dan <i>action plan</i> hasil pengukuran, dan dilakukan melebihi waktu yang ditetapkan.	Pengukuran tidak dilakukan.
9	Ketua LPPM melakukan evaluasi terhadap Laporan Akhir pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagai dasar pertimbangan untuk keberlanjutan pengabdian masyarakat pada tahun berjalan dan pengusulan pengabdian masyarakat pada tahun berikutnya.	Evaluasi terhadap laporan akhir dilakukan, dilengkapi berita acara evaluasi, dan dilakukan tepat waktu.	Evaluasi terhadap laporan akhir dilakukan, dilengkapi berita acara evaluasi, tetapi dilakukan melebihi waktu yang ditetapkan.	Evaluasi terhadap laporan akhir dilakukan, tetapi tidak dilengkapi berita acara evaluasi, dan dilakukan tepat waktu.	Evaluasi terhadap laporan akhir dilakukan, tetapi tidak dilengkapi berita acara evaluasi, dan dilakukan melebihi waktu yang ditetapkan.	Evaluasi tidak dilakukan.



No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
<b>Penilaian Standar Evaluasi Capaian proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b>						
1	Ketua LPPM bertanggung jawab melakukan <i>review</i> terhadap proses pengabdian masyarakat di Universitas Subang.	<i>Review</i> di level Universitas dilakukan, dilengkapi berita acara dan dilakukan tepat waktu.	<i>Review</i> di level Universitas dilakukan, dilengkapi berita acara tetapi dilakukan melebihi batas waktu yang ditetapkan.	<i>Review</i> di level Universitas dilakukan, tetapi tidak dilengkapi berita acara dan dilakukan tepat waktu.	<i>Review</i> di level Universitas dilakukan, tetapi tidak dilengkapi berita acara dan dilakukan melebihi batas waktu yang ditetapkan.	<i>Review</i> tidak dilakukan.
2	Kelompok Keahlian dan Ka.Prodi melakukan <i>review</i> terhadap proses pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Fakultas.	<i>Review</i> di level Fakultas dilakukan, dilengkapi berita acara dan dilakukan tepat waktu.	<i>Review</i> di Fakultas dilengkapi berita acara tetapi dilakukan melebihi batas waktu yang ditetapkan.	<i>Review</i> di level Fakultas dilakukan, tetapi tidak dilengkapi berita acara dan dilakukan tepat waktu.	<i>Review</i> di level Fakultas dilakukan, tetapi tidak dilengkapi berita acara dan dilakukan melebihi batas waktu yang tertentu.	Evaluasi tidak dilakukan.

### 3.4 Dokumen Terkait


1. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
3. Rencana Induk Pengembangan Universitas Subang.
4. Buku Pedoman Akademik Universitas Subang.
5. Laporan Evaluasi RIP Abdimas dan evaluasi proposal.
6. Laporan Evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat.
8. Laporan Evaluasi laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan pengabdian masyarakat.
9. Laporan *Review* pelaksanaan pengabdian masyarakat level universitas dan fakultas.
10. Laporan Pengukuran kepuasan *customer* (pemerintah, masyarakat umum, dan masyarakat industri).



## BAB IV

### PENJAMINAN MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penjaminan mutu proses pengabdian masyarakat adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu proses pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Manajer Pengabdian masyarakat dan Ketua Kelompok Keahlian secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Kegiatan evaluasi internal dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal (AMI) serta pelaksanaan tinjauan manajemen. Sedangkan kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi (pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas pada para stakeholder). Penjaminan mutu penilaian pengabdian masyarakat dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar). Berikut diagram satu siklus penjaminan mutu proses pengabdian masyarakat.



**Gambar IV.1 :**

**Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **4.1 Penetapan Standar Mutu Proses PkM**

Standar mutu proses pengabdian masyarakat disusun dan ditetapkan Universitas Subang Bersama oleh LPPM beserta seluruh Ketua Kelompok Keahlian di fakultas serta unit pendukung akademik. Standar mutu proses pengabdian masyarakat meliputi standar proses pengabdian masyarakat serta standar evaluasi proses pengabdian masyarakat.

Setiap Kelompok Keahlian dan unit pendukung terkait harus berupaya untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan Universitas Subang.

#### **4.2 Pelaksanaan Standar Proses PkM**

Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian standar. Penetapan proses pengabdian masyarakat harus dilaksanakan sesuai standar mutu proses pengabdian masyarakat.

Dalam proses penyusunan capaian proses pengabdian masyarakat, terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

#### **4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses PkM**

Evaluasi internal standar penilaian pengabdian masyarakat merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu. Evaluasi internal penilaian pengabdian masyarakat berupa peninjauan capaian proses pengabdian masyarakat yang dilakukan satu tahun sekali. Evaluasi capaian penilaian pengabdian masyarakat mencakup :

1. Evaluasi RIP Abdimas dan evaluasi proposal.
2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat.
3. Evaluasi laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan pengabdian masyarakat.
4. Evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. *Review* pelaksanaan pengabdian masyarakat level Universitas dan Fakultas.
6. Pengukuran kepuasan *customer* (pemerintah, masyarakat umum, dan masyarakat industri).

Hasil kegiatan evaluasi internal capaian proses pengabdian masyarakat berupa laporan tertulis di tingkat Universitas dan Fakultas yang mencakup hasil proses pengabdian masyarakat untuk setiap Kelompok Keahlian di Fakultas tersebut. Hasil laporan evaluasi tersebut mencakup rekomendasi untuk tindakan penyempurnaan dan pengembangan capaian penilaian pengabdian masyarakat.

Evaluasi eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat apakah penilaian pengabdian masyarakat telah memenuhi standar yang telah disepakati.

#### **4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Standar Mutu Proses PkM**

Tindakan perbaikan dan pencegahan adalah dua unsur penting yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu. Tindakan perbaikan dan pencegahan perlu dilakukan untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan, baik internal maupun eksternal menggambarkan capaian implementasi standar yang telah ditetapkan. Capaian yang telah memenuhi standar harus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian yang belum memenuhi standar harus diperbaiki dan disempurnakan. Tindakan penyempurnaan dan pengembangan ini dapat pula disebut dengan tindakan perbaikan dan pencegahan.

#### **4.5 Peningkatan Standar Mutu Proses PkM**

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit Standar Proses PkM
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi Standar Peneliti tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan-pimpinan unit.



## Referensi

1. Undang-undang Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
6. Pedoman Akademik Universitas Subang.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Masyarakat Universitas Subang.

